



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

Jl. Jeruk No.67 Kel. Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kubu Gadang
Kec. Payakumbuh Utara 26213
Laman : <http://payakumbuh.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 003/HK.01.01/K.SB-17/II/2023

TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 001/HK.01.01/K.SB-17/II/2023 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 014/HK.01.01/K.SB-17/XII/2022 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH

KETUA BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Payakumbuh Nomor 030/RT.02/SB-17/12/2022 pada tanggal 14 Februari Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kota Payakumbuh sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Payakumbuh tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kota Payakumbuh.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 001/HK.01.01/K.SB-17/II/2023 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 014/HK.01.01/K.SB-17/XII/2022 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Kota Payakumbuh sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Payakumbuh dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,**
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,**
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu Kota Payakumbuh;
 - 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,**
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil-wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;**
- e. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat bertugas:**
 - 1. mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - 2. mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- f. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bertugas**
 - 1. mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 - 2. mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;

- g. Anggota yang berasal dari Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2023 Tanggal 30 November 2022.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 15 Februari 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilu
Kota Payakumbuh

Nomor : 003 /HK.01.01/K.SB-17/II/202

Tanggal : 15 Februari 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU
KOTA PAYAKUMBUH**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
1.	Suci Wildanis, S.Sos	Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh	Koordinator
2.	Wilson, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Payakumbuh	Pengarah
3.	Desemda Putra	Anggota Bawaslu Kota Payakumbuh	Penanggung Jawab
4.	Syafrial, S.ST	Koordinator Sekretariat	Ketua
5.	Muhammad Ferdian	Staff	Wakil Ketua
6.	Ronni Busra	BPP	Sekretaris
7.	Dara Sari Nastiti	Staff	Wakil Sekretaris
8.	Afifah Mardiah	Staff	Anggota
9.	Rahmad Tri Randa	Staff	Anggota
10.	Yonda Mucklas	Staff	Anggota
11.	Toibi Muharromin	Staff	Anggota
12.	Mira Kemala Sari	Staff	Anggota
13.	Rahmad Bakhri	Staff	Anggota
14.	Zulhendra	Staff	Anggota
15.	Asep Sulaiman	Staff	Anggota
16.	Anggun R. Y. P	Staff	Anggota

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 15 Februari 2023

